

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI WILAYAH Tahap 1 TAHUN 2015/2016



Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

KATA PENGANTAR

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, karakter yang kuat, dan daya saing bangsa merupakan program prioritas pemerintah untuk pembangunan pendidikan di Indonesia.

diberlakukannya undang-undang Seiak otonomi daerah, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pembangunan pendidikan melalui mekanisme pemberian bantuan yang beberapa diantaranya diberikan langsung ke sekolah-sekolah. Mekanisme ini dirasakan efektif ketika jumlah dana yang disalurkan hanya menjangkau beberapa sekolah. Sehubungan dengan kesanggupan penyediaan dana oleh pemerintah yang semakin meningkat tajam mendekati angka 20% dari APBN, maka mekanisme pemberian program bantuan ke sekolah harus disesuaikan. Salah satu dari tahapan proses mekanisme verifikasi yang semula dilaksanakan pada setiap sekolah yang akan menerima program bantuan, kini menjadi tidak relevan lagi, dan sebagai penyesuaian perubahan adalah "Verifikasi Wilayah"

Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah yang tersusun ini telah dilengkapi dengan strategi dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan Verifikasi Wilayah ini tentu masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut berdasarkan pengalaman lapangan dan berbagai masukkan dari para pihak. Dengan diterbitkannya Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah ini diharapkan pelaksanaan di lapangan akan menjadi lebih baik dan terarah sehingga hasil kerja para petugas verifikasi akan lebih efektif, efisien, akuntabel dan dipertanggungjawabkan.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikiran cerdasnya, dan menyambut positif semua pendapat yang bermanfaat untuk penyempurnaan Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah ini.

> Jakarta, Tim Verifikasi Wilayah

DAFTAR ISI

KAT/	\	i
DAF1	ΓAR ISI	iii
BAB	I	1
	DAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
	Tujuan	
	Dasar Hukum	
BAB	II	5
TAH/	APAN VERIFIKASI WILAYAH	6
A.	Tahapan Pelaksanaan	6
B.	Jadwal Pelaksanaan	7
BAB	III	
DES	KRIPSI INSTRUMEN VERIFIKASI WILAYAH	8
A.	Data Dasar SMK	8
	Data Usulan	
BAB	IV	27
MEK	ANISME PEMBARUAN DATA ONLINE	27
A.	Login	27
	Update Instrumen Verifikasi Wilayah	
	V	
PENI	JTUP	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyikapi tuntutan perubahan yang senantiasa bergeser dari waktu ke waktu dan keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan ini Direktorat Pembinaan SMK akan melakukan pengembangan mekanisme pelaksanaan verifikasi SMK calon penerima program bantuan yang sumber dananya berasal dari APBN.

Verifikasi yang semula dilakukan pada setiap program bantuan, dirubah menjadi verifikasi wilayah yang mencakup keseluruhan bantuan yang berbasis data SMK di Kabupaten/Kota.

Verifikasi Wilayah adalah kegiatan pembaharuan, pemeriksaan, dan pembuktian kebenaran data dan informasi SMK yang dilaksanakan secara terpadu untuk semua jenis program bantuan yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Pembaharuan data dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh SMK, sedangkan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran data dilakukan dengan mengambil sampel secara acak pada beberapa SMK.

Hasil verifikasi wilayah akan dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendistribusian bantuan peningkatan dan pengembangan SMK.

Beberapa hal yang menjadikan kegiatan verifikasi wilayah lebih layak dan akomodatif terhadap tuntutan perubahan kebijakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, antara lain:

- Petugas verifikasi yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SMK, Sekretriat Jenderal Kemdikbud, dan Universitas Negeri Jakarta disyaratkan memahami konsep pengembangan seluruh program bantuan Direktorat Pembinaan SMK. Terhadap program lain yang bukan menjadi tugas dan fungsi petugas verfikasi pada unit kerjanya, mereka tetap dituntut memahami program lintas Sub Direktorat agar memiliki kemampuan mengasosiasi keterkaitan program yang satu terhadap yang lain dalam perspektif pengembangan SMK secara utuh.
- 2. Anggaran pendidikan yang menunjukkan grafik peningkatan dari tahun ke tahun, berdampak terhadap peningkatan jumlah sekolah yang akan memperoleh program bantuan. Oleh karena itu biaya untuk verifikasi program bantuan tersebut yang dikelola pada masing-masing Sub Direktorat tidak memungkinkan lagi dikelola dengan pendekatan yang sama. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan secara komprehensifterintegrasi antar program bantuan di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK.
- 3. Kebutuhan data untuk perencanaan anggaran 1 (satu) tahun berikutnya (perencanaan T-1) akan tersedia secara terus menerus dan tepat waktu karena instrumen verifikasi wilayah yang digunakan memuat aspek-aspek utama kebutuhan yang dipersyaratkan pada setiap program bantuan. Aspek utama setiap program bantuan yang diverifikasi ke lapangan akan dimanfaatkan untuk memetakan SMK berdasarkan kebutuhan program bantuan. Dengan demikian seluruh SMK yang akan menjadi calon penerima program bantuan untuk 1 (satu) tahun

- ke depan sudah dapat ditetapkan pada tahun yang sedang berjalan.
- 4. Berdasarkan data dari sejumlah SMK dan beberapa petugas verifikasi pusat ditemukan bahwa 1 (satu) lokasi SMK bisa didatangi lebih dari 1 (satu) petugas verifikasi pusat untuk program bantuan berbeda. Hal ini sering terjadi karena setiap petugas verifikasi hanya dipersiapkan untuk memverifikasi 1 (satu) program bantuan yang melekat pada Tugas dan Fungsi Subditnya. Oleh karena itu, penerapan konsep verifikasi wilayah diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan verifikasi pada lokasi yang sama, karena 1 (satu) kali verifikasi telah menjangkau untuk seluruh program bantuan. Petugas verifikasi dimungkinkan ke lapangan lebih dari sekali pada kabupaten/kota yang sama tetapi pada lokasi SMK yang berbeda.
- 5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terutama untuk biaya perjalanan verifikasi dapat ditekan sampai sekurang-kurangnya setara dengan biaya verifikasi yang semula digunakan untuk verifikasi pada lokasi SMK yang sama atau kemungkinan untuk efisiensi anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk lain melalui penambahan jumlah SMK yang dapat diverifikasi dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama.

Memperhatikan upaya untuk menjadi lebih baik sebagaimana diuraikan di atas, sudah selayaknya Verifikasi Wilayah dilaksanakan tahun anggaran 2015. Verifikasi wilayah harus disikapi secara positif oleh semua pihak dengan berpartisipasi aktif demi perbaikan verifikasi wilayah ke depan.

B. Tujuan

Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah yang tersusun dalam rangka pelaksanaan pemberian program bantuan untuk pengembangan SMK, bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi;
- Menyediakan materi dan informasi kepada para pihak sehubungan kebijakan pelaksanaan verifikasi wilayah untuk menggantikan pendekatan verifikasi sebelumnya;
- 3. Membantu persiapan petugas verifikasi untuk pemenuhan tuntutan kebutuhan kemampuan yang dipersyaratkan sebagai petugas verifikasi wilayah.
- 4. Membangun sistem verifikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 5. Memberdayakan peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pelaksanaan verifikasi wilayah.

C. Dasar Hukum

Ketentuan hukum yang menjadi pijakan dan menaungi pelaksanaan konsep Verifikasi Wilayah agar para pihak memiliki kepastian langkah dalam melaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

BAB II TAHAPAN VERIFIKASI WILAYAH

A. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan verifikasi wilayah terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: Persiapan Verifikasi, Pelaksanaan Verifikasi, dan Pelaporan Verifikasi. Ketiga tahap ini wajib dilaksanakan secara disiplin oleh petugas verifikasi.

Persiapan Verifikasi

- 1. Penyiapan Instrumen;
- 2. Pembagian Lokasi dan Petugas Verifikasi;
- 3. Pelaksanaan Pembekalan Petugas Verifikasi;
- 4. Penyerahan Instrumen kepada Petugas Verifikasi;
- 5. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai lokasi yang telah ditetapkan;

Tujuan koordinasi adalah petugas menjelaskan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang rencana kegiatan verifikasi wilayah dengan mengumpulkan kepala sekolah pada saat pelaksanaan verifikasi wilayah, selanjutnya mengirimkan instrumen verifikasi wilayah yang telah terisi data awal SMK.

Pelaksanaan Verifikasi

- Petugas datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, menjelaskan maksud dan tujuan verifikasi wilayah;
- 2. Petugas mengadakan pertemuan dengan Sekolah;
- 3. Petugas melakukan konfirmasi data dan menyepakati pembaharuan instrumen verifikasi;

Pelaporan Verifikasi

- 1. Petugas menyerahkan hasil isian instrumen yang telah diparaf oleh semua Sekolah kepada Subdit Program dan Evaluasi;
- 2. Subdit Program dan Evaluasi melakukan Pengolahan Hasil verifikasi wilayah;
- 3. Subdit Program dan Evaluasi melaporkan hasil analisis kepada Direktur Pembinaan SMK dan Subdirektorat lainnya;

B. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu
1	Penyusunan Konsep Verifikasi Wilayah	Februari
2	Evaluasi Instrumen	Februari
4	Pembekalan Petugas	Oktober
5	Penyusunan Jadwal Pelaksanaan (siapa kemana)	Oktober
6	Pelaksanaan Verifikasi Wilayah	Oktober s.d.
		November
7	Analisis Data Verifikasi Wilayah	November
9	Sinkronisasi antara hasil verifikasi	November
	wilayah dengan dokumen anggaran	
10	Penyajian Data Hasil Verifikasi	Januari 2016
	Wilayah	

BAB III DESKRIPSI INSTRUMEN VERIFIKASI WILAYAH

Instrumen verifikasi Wilayah secara umum terbagi ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu: **Data Dasar SMK** dan **Data Usulan Bantuan**.

A. Data Dasar SMK

Data Dasar SMK merupakan data kondisi SMK sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebutuhan jenis bantuan. Pada bagian ini akan dijelaskan penjelasan petunjuk pengisian dan pembaruan dari setiap data. Data Dasar SMK terdiri dari:

1. Nomor

Diisi dengan nomor sesuai urutan sekolah.

2. Nama SMK

- Diisi nama semua SMK Negeri/Swasta/SMK di Pondok Pesantren yang telah mendapat ijin operasional di Kabupaten/Kota.
- Penulisan nama sekolah harus disesuaikan dengan isian nama sekolah di Aplikasi Dapodik.

3. Kategori Sekolah

Diisi sesuai dengan Kategori SMK: Rujukan/ Reguler/ Aliansi/ Pesantren/ P&PB/ 3T&K4/ Baru. Bisa diisi lebih dari 1 (satu) kategori

SMK Rujukan:

Sekolah terbaik di suatu Kabupaten/Kota dengan pertimbangan jumlah siswa terbanyak (prioritas diatas 1.000 siswa) atau disesuaikan kondisi masing-masing daerah.

SMK Reguler:

Sekolah rata-rata pada umumnya (siswa antara 200 sampai dengan 1.000) yang mendekati Standar Nasional Pendidikan (SNP) selain kategori SMK Rujukan, aliansi, dan baru.

SMK Aliansi:

Sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah 200 siswa dan merupakan aliansi dari SMK Rujukan.

SMK Berbasis Pesantren/Komunitas:

SMK yang menerapkan pembelajaran karakter berbasis Pesantren/komunitas dan menerapkan pola *boarding school*.

SMK di Papua dan Papua Barat:

SMK di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

SMK 3T dan K4:

SMK di daerah 3T(Tertinggal, Terluar, Terdepan) dan Klaster 4.

SMK Baru:

SMK baru yang memiliki ijin operasional kurang dari 3 (tiga) tahun dan diprioritaskan belum meluluskan siswa.

Contoh Pengisian:

- Rujukan
- Reguler, Pesantren
- Aliansi
- Baru

Usulan Kategori Sekolah (Rujukan/ Reguler/ Aliansi/ Pesantren/ P&PB/ 3T&K4/ Baru)
3
Rujukan

4. Jumlah Siswa Mendaftar

Diisi dengan Jumlah pendaftar ke SMK

Contoh Pengisian:

- 1.064
- 300

Jumlah Siswa Mendaftar
4
1064

5. Jumlah Siswa Diterima

Diisi dengan Jumlah pendaftar yang diterima di SMK.

Contoh Pengisian:

- 1.002
- 204
- 317



6. Jumlah Siswa

Diisi dengan jumlah keseluruhan siswa (Kelas X, XI, XII, dan/atau XIII).

Contoh Pengisian:

- 2.049
- 2.000
- 200

Jumlah Siswa

6 2049

7. Daftar Paket Keahlian

Diisi dengan Kode Paket Keahlian yang dibuka di SMK. Kode Paket Keahlian disesuaikan dengan spektrum SMK Kurikulum 2013.

Contoh Pengisian:

 001, 002, 003 untuk sekolah yang membuka Paket Keahlian Teknik Konstruksi Baja (001), Teknik Konstruksi Kayu (002), dan Teknik Konstruksi Batu dan Beton (003) Daftar Paket Keahlian

7

001, 002, 003

8. Paket Keahlian dengan Siswa terbanyak

Diisi dengan kode Paket Keahlian dengan siswa terbanyak.

Contoh Pengisian:

- 001
- 002
- 005


Paket Keahlian dengan Siswa Terbanyak
8
001

9. Jumlah Rombongan Belajar (Rombel)

Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Pembaharuan data Rombel dilakukan dengan menghitung jumlah total rombel pada suatu SMK.

Contoh Pengisian:

- 54
- 12
- 4
- 5



10. Jumlah Guru Produktif

Guru Produktif adalah guru yang mengampu mata pelajaran produktif pada suatu SMK baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bukan PNS.

Contoh Pengisian:

- 15
- 1

Jumlah Guru Produktif
10
15

11. Ruang Teori

Ruang Teori adalah ruang pembelajaran teori yang dimiliki suatu SMK. Perhitungan jumlah ruang teori berdasarkan fungsi dasar/awal dari ruang dan standar ukuran yang telah ditetapkan, yaitu 9x8=72 m² untuk jumlah siswa 36 dalam satu rombongan belajar dan 9x7=63 m² untuk jumlah siswa 32 dalam satu rombongan belajar.

32 dalam sata rombongan bel

Contoh pengisian:

- 33
- 21
- 10




12. Ruang Praktik Siswa (RPS)

Ruang Praktik adalah tempat pelaksanaan kegiatan praktik, perawatan, dan perbaikan peralatan. Ukuran standar RPS adalah 12x9=108 m².

Contoh Pengisian:

- 2
- 4
- 5



13. Lahan Pertanian(A)/ Peternakan(B)/ Kolam(C)/ KJA(D)

Lahan praktik adalah sebidang lahan untuk melaksanakan kegiatan praktik. Secara khusus, Lahan Pertanian/ Peternakan/ Kolam/ Keramba Jaring Apung (KJA) adalah sebidang tanah untuk melaksanakan kegiatan praktik pada paket-paket keahlian pada bidang pertanian/perikanan.

Pembaruan data pada instrumen verifikasi wilayah dilakukan dengan mengisi jumlah Lahan Pertanian/ Peternakan/ Kolam/ Keramba Jaring Apung (KJA) yang dimiliki Sekolah.

Contoh pengisian:

- **3A, 5B** --> Jika sekolah tersebut memiliki 2 (dua) lahan pertanian dan 5 (lima) lahan peternakan.

Lahan
Pertanian(A)/
Peternakan(B)/
Kolam(C)/ KJA(D)
13
3A, 5B

14. Ruang Praktik Perhotelan

Ruang Praktik Perhotelan adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran bidang perhotelan seperti lobi, resepsionis, restoran, kamar hotel, ruang pertemuan, dan lain-lain.

Contoh pengisian:

- 4
- 3
- 10

Hotel	
14	
3	

15. Laboratorium Mata Pelajaran Adaptif

Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Dalam hal ini dikhususkan untuk mata pelajaran adaptif yaitu: Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, IPA, Bahasa, Komputer, multimedia, dan lain-lain. Ukuran standar Laboratorium adalah 108 m².

Contoh Pengisian:

- 3

- 2

- 5

Jumlah
Laboratorium
Mapel Adaptif
15
2

16. Perpustakaan

Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Ukuran standar Perpustakaan adalah 12x9=108 m².

Contoh pengisian:

- 1 (jika SMK sudah memiliki perpustakaan)
- 0 (jika SMK belum memiliki perpustakaan)

Jumlah Perpustakaan
16
1

17. Ruang Serbaguna/Aula/Seni budaya

Ruang serbaguna/aula/seni budaya adalah ruang yang difungsikan untuk menunjang kegiatan seni budaya atau kegiatan lain yang memerlukan tempat yang luas. Ukuran standar ruang serbaguna/aula/seni budaya adalah 24x8=192 m² dan selasar seluas 48 m².

Contoh pengisian:

- 1 (jika SMK sudah memiliki ruang serbaguna/aula/seni budaya)
- 0 (jika SMK belum memiliki ruang serbaguna/aula/seni budaya)

Jumlah
Ruang Serba
guna/ Aula/
Seni Budaya
17
1

18. Kapasitas Asrama

Kapasitas asrama adalah kapasitas ideal asrama untuk menampung siswa.

Contoh pengisian:

- 100
- 75

Kapasitas
Asrama
(orang)
18
100

19. Jumlah Ruang Belajar yang Rusak

Jumlah Ruang Belajar yang Rusak adalah jumlah Keseluruhan Ruang yang rusak sedang dan Rusak Berat. Untuk rusak ringan dapat menggunakan dana BOS.

Penentuan tingkat kerusakan adalah berdasarkan perhitungan dari dinas Pekerjaan Umum (PU) daerah setempat.

Contoh pengisian

- 5
- 4
- 6

Jumlah Ruang Belajar yang Rusak
19
5

20. Lahan/Area Siap Bangun (Lahan Kosong)

Diisi sisa luas lahan/area kosong yang memenuhi persyaratan pembangunan dan legalitas. Satuan dalam meter persegi (m²).

Sebagai catatan, lahan/area siap bangun yang dimaksud tidak termasuk lahan pertanian, taman, lapangan upacara atau lahan antar bangunan.

Contoh pengisian:

- 5000
- 120
- 105

Lahan Kosong
20
5000

21. Lahan/area Siap Bangun (Lahan Cor/Dak Beton)

Diisi luas lahan cor/dak beton di lantai dua atau lantai tiga yang siap bangun. Satuan dalam meter persegi (m2).

Contoh pengisian:

- 150
- 200

Lahan Cor/Dak	
21	
150	

22. Bukti Kepemilikan Lahan

Diisi dengan Bukti kepemilikan lahan yang menerangkan bahwa lahan tersebut atas nama Pemerintah Daerah/Sekolah/Yayasan, atau masih dalam proses mengurus

legalitas lahan.

Contoh pengisian:

- Pemerintah Daerah
- Yayasan

Bukti Kepemilikan lahan atas Nama Pemerintah Daerah/ Sekolah/ Yayasan/Dalam Proses 22 Yayasan

23. Ketersediaan Listrik

Daya listrik yang dimiliki sekolah untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah tersebut. Satuan dalam Watt

Contoh Pengisian:

- 6.600
- 2.000
- 1.500

Listrik (watt)
23
6600


24. Ketersediaan Akses Internet

Diisi dengan kapasitas bandwidth internet di suatu sekolah untuk mendukung pembelajaran dan proses pembaharuan Data Pokok Pendidikan. Satuan dalam Mbps.

(catatan: 1 Mbps = 1.024 Kbps; 0,5 Mbps = 512 Kbps; dan seterusnya)

Contoh Pengisian:

- 32
- 3
- 12



25. Jumlah Jenis Lapangan Olahraga

Jumlah jenis Lapangan Olahraga yang dimaksud adalah jumlah jenis olahraga pada lapangan yang dimiliki sekolah. Misalnya satu lapangan dimanfaatkan untuk sepak bola, basket, futsal, tenis, badminton, dll.

Contoh pengisian:

- 2
- 3
- 4



26. Jumlah Alat

Perhitungan Peralatan pada suatu sekolah berdasarkan pada jumlah set alat praktik yang dimiliki di setiap ruang praktik. Sebagai catatan jika dalam satu ruang praktik terdapat alat yang cukup untuk digunakan sepertiga jumlah siswa dalam satu rombel, sudah bisa disebut 1 (satu) set.

Contoh pengisian: - 6 - 3		Jumlah Alat (Set per Ruang Praktik yang ada)
_	4	26
	-	3

27. Jumlah Jenis Unit Produksi

Diisi dengan jumlah jenis unit produksi yang dimiliki sekolah (misal: suatu sekolah memiliki unit produksi pembuatan kerajinan kulit, pembuatan peralatan permesinan, dan lainlain). Suatu sekolah disebut telah memiliki unit produksi jika sekolah tersebut sudah memiliki kemampuan untuk membuat produk/jasa berbasis kompetensi keahlian dan sekolah dapat memasarkan produk/jasa tersebut. Proses produksi pada sekolah hanya berorientasi pada pelaksanaan proses pembelajaran.

Contoh pengisian:

- 2

- 1

Jumlah Unit
Produksi (unit)
27
3

28. Jumlah Jenis *Teaching factory*

Jumlah jenis *Teaching Factory* pada suatu sekolah. Suatu sekolah disebut telah memiliki *teaching factory* jika sekolah tersebut sudah memiliki kemampuan untuk membuat produk berbasis kompetensi keahlian dan sekolah dapat memasarkan produk tersebut. Proses produksi pada sekolah tidak terbatas keberlangsungan hanya pada proses menjadi sudah pembelajaran, tetapi suatu sistem produksi/jasa seperti yang dilakukan oleh industri dan dilaksanakan secara berkelanjutan walaupun diluar jam pelajaran. Pola pembelajaran pada sekolah tersebut sudah berorientasi pada produksi dan jasa.

Contoh pengisian:

- 2

- 1

Jumlah Teaching Factory (unit)
28
2

29. Jumlah Jenis Technopark

Diisi dengan jumlah *Technopark* pada suatu sekolah.

Contoh pengisian:

- 1
- 0

Jumlah Technopark (unit)
29
1

30. Jumlah Siswa Miskin

Diisi dengan jumlah Siswa Miskin di SMK.

Contoh pengisian:

- 200
- 215

Jumlah Siswa Miskin
30
215

B. Data Usulan

Data Usulan merupakan Data Kebutuhan Sarana dan Prasarana setiap SMK, disesuaikan dengan isian pembaharuan dari data dasar. Pada bagian ini akan dijelaskan penjelasan petunjuk pengisian dan pembaruan dari setiap data. Data Usulan meliputi:

31. RKB Reguler (Ruang)

Diisi dengan jumlah kekurangan RKB Reguler. RKB Reguler adalah pembangunan ruang kelas baru (RKB) dimulai dari semula tanah kosong, selanjutnya didirikan menjadi bangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan/atau dapat dibangun di lantai kedua/ketiga yang sudah dipersiapkan konstruksinya.

Bantuan RKB Reguler diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

(**catatan:** Jumlah RKB yang dibutuhkan dihitung sebesar 70% dari jumlah rombel yang ditetapkan).

Contoh pengisian: - 7	RKB Reguler (Ruang)
- 3	31
- 0	3

32. RKB Bertingkat (Ruang)

Diisi dengan jumlah kekurangan RKB Bertingkat. RKB Bertingkat adalah pembangunan RKB yang dimulai dari semula tanah kosong, selanjutnya pembangunannya dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi berlantai 2 (dua) atau 3 (tiga). Bantuan RKB bertingkat

diberikan kepada sekolah yang tidak memiliki lahan yang mencukupi untuk dibangun RKB satu lantai.

(**catatan:** Jumlah RKB yang dibutuhkan dihitung sebesar 70% dari jumlah rombel yang ditetapkan).

ngisian:

- 3

- 2

RKB Bertingkat (Ruang)
32
3

33. RKB Vertikal

Diisi dengan jumlah kekurangan RKB. RKB Vertikal adalah pembangunan ruang kelas yang sudah ada bangunan dan ruangan di bawahnya. Pembangunan ini dipersiapkan menjadi bertingkat, menambah, dan memperkuat konstruksi baik pondasi, kolom, balok, dan plat lantai. selanjutnya dibangun Ruang Kelas Baru (RKB) diatasnya dengan mengikuti pola ruang yang ada di bawahnya. Bantuan RKB bertingkat diberikan kepada sekolah yang tidak memiliki lahan yang mencukupi untuk dibangun RKB satu lantai.

Contoh pengisian:

- 2

- 4

- 5

RKB Vertikal (Ruang)
33
2

34. Rehabilitasi (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah ruang yang memerlukan rehabilitasi berat/sedang.

Contoh pengisian:

- 4
- 5
- 6

Rehabilitasi (Ruang)
34
7

35. RPS (Ruang)

Diis dengan usulan jumlah kekurangan RPS dihitung dengan mempertimbangkan bahwa setiap Paket Keahlian minimal memerlukan 1 (satu) jenis RPS dan selanjutnya kebutuhan RPS dalam suatu paket keahlian tetentu dihitung dengan proporsi tiga rombongan belajar memerlukan 1 (satu) RPS. Bantuan RPS diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh	pengisian:
2	

4 5

RPS (Ruang)
35
13

36. Lahan Pertanian(A)/ Peternakan(B)/ Kolam(C)/ KJA(D)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Lahan Pertanian/ Peternakan/ Kolam/ KJA. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- **3A, 5B** --> Jika sekolah tersebut memiliki 2 (dua) lahan pertanian dan 5 (lima) lahan peternakan.

Lahan Pertanian(A)/
Peternakan(B)/ Kolam(C)/
KJA(D)
36
3A, 5B

37. Ruang Praktik perhotelan (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan ruang praktik perhotelan. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- 3
- 5
- 7

Hotel (Kamar/Ruang)
37
3

38. Perpustakaan (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Perpustakaan, dengan perhitungan bahwa dalam satu sekolah minimal memerlukan satu perpustakaan. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- 1
- 0

Perpustakaan (Ruang)
38
1

39. Ruang Serbaguna/ Aula/ Seni Budaya (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Ruang Serbaguna/Aula/Seni Budaya dengan perhitungan bahwa dalam satu sekolah minimal memerlukan satu Ruang Serbaguna/Aula/Seni Budaya. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- 1

- 0

Ruang
Serbaguna/
Aula/ Seni
39
1

40. Peralatan Praktik (Set)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Peralatan Praktik.

(**catatan:** satu RPS dihitung memerlukan satu set peralatan. Kekurangan Peralatan Praktik dihitung berdasarkan jumlah RPS yang ada, ditambah Kekurangan (Rencana Penambahan) RPS, kemudian dikurangi dengan Set Peralatan yang telah ada).

Contoh pengisian:	Peralatan
- 4	Praktik (Set)
- 3	40
- 1	6

41. Peralatan Kesenian (Set)

Usulan jumlah kekurangan peralatan kesenian.

(**catatan:** setiap lebih kecil atau sama dengan 9 (sembilan) rombel diasumsikan memerlukan 1 (satu) set peralatan kesenian).

Contoh pengisian:

. 1

- 2

- 3

Peralatan Kesenian (Set)
41
3

42. Peralatan Olahraga (Set)

Usulan jumlah kekurangan peralatan olahraga.

(**catatan:** setiap jenis lapangan olahraga diasumsikan memerlukan 3 (tiga) set peralatan olahraga).

Contoh pengisian:

- 1
- 2
- 3

Peralatan Olahraga (Set)
42
5

43. BSM (Pemilik KPS/KIP)

Diisi dengan jumlah siswa miskin yang orangtuanya memiliki Kartu Perlindungn Sosial (KPS) dan/atau Kartu Idonesia Pintar (KIP)

Contoh Pengisian:

- 355
- 73
- 60

Pemilik KPS/KIP
43
355

44. BSM (Bukan Pemilik KPS/KIP)

Diisi dengan jumlah siswa miskin yang orangtuanya bukan pemilik Kartu Perlindungn Sosial (KPS) dan/atau Kartu Idonesia Pintar (KIP).

Contoh Pengisian:

- 400

- 351

- 73

Bukan Pemilik
KPS/KIP
44
400

45. Kehadiran

Diisi dengan kehadiran sekolah pada saat pelaksanaan Verifikasi Wilayah.

Contoh pengisian:

- Diisi 1 jika sekolah hadir
- Diisi 0 jika sekolah tidak hadir

Kehadiran (1/0)

45

46. Paraf Sekolah

Diisi dengan Paraf Kepala SMK atau yang mewakili.

Contoh pengisian:



BAB IV MEKANISME PEMBARUAN DATA ONLINE

Untuk mempermudah proses pembaruan data verifikasi wilayah, selanjutnya pembaruan/update data verifikasi wilayah akan dilaksanakan secara online. Pembaruan data dilakukan oleh sekolah dengan memperbarui instrumen verifikasi wilayah, kemudian instrumen verifikasi wilayah akan diunggah ke aplikasi online verifikasi wilayah oleh pengelola verifikasi wilayah di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pada bagian ini akan dijelaskan proses pembaruan data oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi online verifikasi wilayah.

A. Login


Aplikasi Verifikasi Wilayah Online dapat diakses melalui alamat: verwil.ditpsmk.net

Tampilan awal login adalah sebagai berikut:



Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan diberi *username* dan *password* untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut.

Setelah berrhasil login, akan muncul tampilan *Home* seperti gambar berikut:



Menu Home terbagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Menu Utama

Menu utama merupakan menu yang diberikan untuk melakukan update data verifikasi wilayah. Menu utama aplikasi verifikasi wilayah untuk user tingkat Kabupaten/Kota terbagi lagi ke dalam 2 (dua) sub menu yaitu:


- Desktop: berisi My Message sebagai pemberitahuan untuk user tingkat Kabupaten/Kota.
- Verifikasi Wilayah: berisi Data Master dan Upload Instrumen Verwil untuk melakukan update verifikasi wilayah.

2. Pengumuman

Pada menu ini berisi pengumuman penting dari admin utama tingkat Pusat.

B. Update Instrumen Verifikasi Wilayah

Update Instrumen Verifikasi Wilayah dilakukan dengan memilih "3.1 Data master". Setelah Mengeklik "3.1 Data Master", pada panel sebelah kanan akan muncul tampilan data Instrumen Verifikasi Wilayah SMK sesuai lingkup kewenangan user.




Ada beberapa menu penting pada bagian Instrumen Verifikasi Wilayah, yaitu:

- 1. Data Instrumen Verifikasi Wilayah.
- 2. Menu Pencarian: Berfungsi untuk mencari nama SMK pada satu Kabupaten/Kota.
- 3. Hapus: Berfungsi untuk menghapus keseluruhan data satu SMK.
- 4. Ubah: Berfungsi untuk mengubah data di SMK yang dipilih.
- 5. Eksport Data: Berfungsi untuk mengeksport data dalam format .xls
- 6. Instrumen Verwil: Berfungsi untuk mengunduh Instrumen Verifikasi Wilayah pada satu Kabupaten/Kota.


Pembaruan data instrumen Verifikasi Wilayah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Cara I

Pembaruan Cara I dilakukan langsung dengan mengupdate instrumen Verifikasi Wilayah melalui website Verifikasi Wilayah. Teknis Pembaruan data dilakukan dengan memilih data satu SMK lalu klik dua kali, atau melalui menu "ubah".



Setelah itu akan muncul menu edit data sebagai berikut:




Setelah selesai melakukan pembaruan data, tekan "**simpan**" makan data sudah diperbarui.

2. Cara II


Pembaruan Cara II dilakukan dengan cara:

- a. mengunduh instrumen Verifikasi Wilayah dalam format ".xls";
- b. Selanjutnya format tersebut diperbarui;
- c. Setelah semua SMK memperbarui data dan usulan, selanjutnya file Instrumen Verifikasi Wilayah tersebut diupload kembali melalui aplikasi online Verifikasi Wilayah.

Unduh format:



Upload Format Pembaruan



BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah, diharapkan seluruh petugas verifikasi Direktorat Pembinaan SMK dapat menjalankan tugas verifikasi dengan baik sesuai dengan konsep dan tujuan verifikasi wilayah. Saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk perbaikan Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah.